

KEUANGAN DESA

2020

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 12, BD 2020/NO. 12, 23 HLM

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 12 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) Perpres No. 82 Tahun 2018 PP Nomor 48 Tahun 2008 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 75 Tahun 2019 serta Permendagri Nomor 119 Tahun 2019 maka ditetapkan Perbup tentang dana jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.

- Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945 pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2018.
- Peraturan Bupati ini sebagai pedoman teknis dan administratif dalam pengelolaan administrasi keuangan desa, yang bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan keuangan desa yang tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan desa terdiri dari pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan pelaksana pengelolaan keuangan desa. Mekanisme penatausahaan diatur melalui penggunaan buku administrasi keuangan desa, seperti buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank, dan buku panjar, yang pelaksanaannya berada di bawah tanggung jawab kepala urusan keuangan dan seluruh transaksi wajib melalui rekening kas desa. Dalam perbup ini mengatur terkait pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh bupati melalui camat dan perangkat daerah terkait, serta mencakup pendampingan teknis dan manajerial. Pengawasan dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dan camat yang sesuai kewenangannya untuk memastikan penatausahaan keuangan desa dilaksanakan sesuai Perbup ini.

Catatan : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 17 April 2020
- Lamp : 2 Hlm